

Penetapan harga jasa pembiayaan pada bank Muamalat Indonesia

Zulfahreïn Buchari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20184457&lokasi=lokal>

Abstrak

Penetapan harga jasa pembiayaan merupakan kegiatan yang penting bagi bank untuk kelangsungan hidupnya. Harga jasa pembiayaan adalah besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh seorang nasabah bank karena menerima dana/jasa dari bank tersebut. Sedangkan tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mencoba membuat studi tentang bagaimana harga dari jasa yang diberikan perbankan itu ditetapkan, mengingat Bank Muamalat Indonesia ini memakai sistem yang lain dari bank bank lainnya yaitu Sistem Bagi Hasil.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan bahwa Bank Muamalat Indonesia menggunakan Metode Marginal Pricing dan Prime Plus untuk menentukan tingkat harga jasa pembiayaan yang diberikannya. Dalam penetapan tingkat harga jasa pembiayaan ini, Bank Muamalat Indonesia menggunakan 4 tahap yaitu Tahap Penghitungan Cost of Fund, Penghitungan Cost of Money, Penghitungan Harga Pokok dan terakhir Penentuan Harga Jual.

Dari hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa metode yang dipakai oleh Bank Muamalat Indonesia tidaklah serumit yang penulis bayangkan-sebelumnya. Dalam metode ini yang dijadikan sebagai dasar perhitungan tingkat harga jasa adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan margin keuntungan yang diinginkan.

Selain itu penulis memberikan beberapa saran yaitu agar Bank membuat suatu pengalokasian dari biaya terhadap jasa jasa yang ada dengan lebih akurat karena itu penulis menyarankan agar Bank Muamalat Indonesia menentukan sektor-sektor ekonomi yang akan dijadikan target utaniannya. Saran yang terakhir dari penulis adalah agar Bank BMI nantinya dapat memakai sistem ABC (Activity Based Costing) dalam penerapan harga jasanya.